

BAB III

**PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO NOMOR:
021/PDT.P/2007/PA.PWR. TENTANG PERMOHONAN WALI ADHAL
KARENA KEPERCAYAAN WALI TERHADAP ADAT JAWA
(MADURESO = ADU POJOK)**

A. Perkawinan *Madureso* (Adu Pojok) Dalam Masyarakat Jawa.

Realitas sebagian masyarakat muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga ditentukan oleh petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos ataupun tradisi. Sebelum penulis uraikan kepembahasan perkawinan *madureso*, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan mitos dan tradisi dalam masyarakat jawa.

a. Mitos

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris “*myth*” yang berarti dongeng, isapan jempol atau cerita yang dibuat-buat.¹ Malinowski, mengklaim bahwa mitos adalah cerita yang mempunyai nilai sosial. Menurutnya, mitos adalah suatu cerita tentang masa lampau yang berfungsi sebagai piagam untuk masa kini. Artinya, cerita ini menjalankan fungsi menjustifikasi beberapa pranata

¹ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: an English Indonesian Dictionary* (Jakarta: Gramedia, 2000), Hlm. 389.

yang ada di masa kini sehingga dapat mempertahankan keberadaan pranata tersebut.²

Menurut Harun Hadiwijono, mitos dikatakan sebagai suatu kejadian-kejadian pada jaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kehidupan dan yang menentukan nasib di hari depan.³ Kemudian kata mitos diperjelas dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu berupa cerita suatu bangsa tentang dewa-dewa dan pahlawan-pahlawan pada jaman dahulu yang mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia dan bangsa itu sendiri dan mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib.⁴

Dari pengertian diatas, mitos tetaplah merupakan semacam takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, akan tetapi didalam ketidak sadarannya itu memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Didalam kondisi ketidak sadaran itulah yang kemudian menimbulkan rekaan-rekaan dalam pikiran yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan hingga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat jawa jika tidak mengindahkannya.

² Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), Hlm.152.

³ Harun Hadiwijono, *Religi Suku Murba di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1985), Hlm. 20.

⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1989), Hlm.588.

b. Tradisi

Tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat⁵ atau segala sesuatu yang ditransmisikan, diwariskan oleh masa lalu ke masa sekarang.

Tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang berbau lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan sekelompok masyarakat tertentu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Snouck Hurgronje juga, bagi sebagian orang adat istiadat mempunyai makna sebagai “keseluruhan hukum dari masyarakat pendahulu maupun kebiasaan yang disusun oleh para tetua, yang berbeda dari apa yang disusun oleh generasi kemudian dan berbeda dari adat yang dapat berubah”.⁶

Tradisi tersebut mula-mula norma yang terbentuk secara tidak sengaja, namun lama kelamaan norma yang ada dalam masyarakat tersebut dibentuk secara sadar. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang lemah, sedang, sampai terkuat daya pengikatnya, dimana anggota masyarakat pada umumnya tidak berani melanggarnya, dan pada akhirnya tindakan tersebut menjadi adat.⁷

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op, cit.*, Hlm. 959

⁶ Dr. Ratno Lukito, MA. *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008). Hlm. 6

⁷ *Ibid.*, Hlm. 7

c. Perkawinan *Madureso* (Adu Pojok) Dalam Masyarakat Jawa.

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di masyarakat Jawa itu menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, seperti halnya “kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan”,⁸ serta menyangkut keagamaan dan upacara-upacara tradisi Jawa,⁹ semula mereka merupakan seorang warga keluarga orang tua masing-masing, setelah melampui upacara-upacara yang bersangkutan mereka berdua merupakan keluarga sendiri. Lepas dari kelompok orang tua dan membentuk sebuah basis untuk sebuah rumah tangga baru.¹⁰

Perkawinan *Madureso* adalah sebuah tradisi ataupun adat di masyarakat yang mana para orang pintar¹¹ dalam mitos-mitos Jawa yaitu tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang memiliki kesamaan arah rumah yaitu saling berhadapan hanya saja terhalang oleh jalan, dalam bahasa Jawanya adu pojok (*Madureso*).¹²

⁸ Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. *Meninjau Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: CV. Rajawali, 1981). Hlm. 112

⁹ Upacara ini ditandai secara khas dengan pelaksanaan syari'at Islam yakni *ijab qobul*, selanjutnya upacara *slametan* bisa dilakukan dengan beberapa kali, seperti saat *ngunduh mantan*, dengan pembukaan *ndue gawe*, lalu *slametan nggelar kloso*, dan saat pengakhirannya dilakukan *mbalik kloso*. Lihat buku Drs. H. M. Darori Amin, MA. *Islam Dan Budaya Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000). Hlm. 133

¹⁰ Hildred Geertz. *Keluarga Jawa*. (Jakarta: PT Grafiti Pers 1983). Hlm. 57

¹¹ Orang pintar atau dalam bahasa Jawanya (*Wong Pinter*) di kalangan masyarakat Jawa disebut *Pengujup* yaitu penganut ajaran kejawaan. Orang yang dipercayai dan disegani ini dianggap memiliki keahlian (kepintaran/ *ngelmu*) yang bisa berkomunikasi dengan penghuni-penghuni alam gaib. Lihat Mudjahirin Thohir. *Memahami Kebudayaan Teori, Metodologi, Dan Aplikasi* (Semarang: Fasindo Press, 2007). Hlm. 75

¹² Mbah Sardi, Wawancara (Masyarakat Yang Menganut Kejawaan, Purworejo). Pada Tanggal 27 Desember 2011.

Munculnya mitos mengenai perkawinan di masyarakat Jawa diperoleh dari suatu peristiwa. Munculnya mitos *Madureso* di Desa Lugu kec. Butuh. Kab. Purworejo, dikarenakan suatu kejadian dimasa lalu dimana telah terjadi sepasang pengantin berikut dengan salah seorang keluarganya meninggal di sebuah jalan raya. Setelah ditelusuri temanten baru yang meninggal itu adalah sepasang pengantin yang menikah dan kebetulan rumahnya saling berhadapan hanya berseberangan jalan. Masyarakat kemudian menghubungkan kejadian itu dengan lokasi rumah kedua pengantin sehingga memunculkan mitos *Madureso*.¹³

Di sisi lain, tradisi perkawinan *Madureso* juga berlaku di masyarakat Jawa di beberapa daerah lain dalam menentukan calon pasangannya. Hal ini juga terungkap dalam penelitian saudari Anita Dwi Kurniawati yaitu sebagai berikut:

Di Desa Trimulyo Kecamatan Guntur Kabupaten Demak disyaratkan bagi calon kedua mempelai tidak boleh melanggar suatu larangan perkawinan yang dinamakan “*Madureso*” yakni sebuah mitos di masyarakat yang dimana para orang tua atau sesepuh desa tidak memperbolehkan anaknya menikah dengan seorang yang memiliki kesamaan arah rumah yang menghadap *Mojok Wetan* (Timur Laut). Apabila perkawinan tetap dilaksanakan maka rumah tangganya tidak akan bertahan lama, serta dari keluarga pihak mempelai baik laki-laki

¹³ Mbah Parmo, Wawancara (Masyarakat Yang Menganut Kejawen, Purworejo). Pada Tanggal 27 Desember 2011.

maupun perempuan akan tertimpa musibah yang tidak akan henti-hentinya hingga menyebabkan perceraian.¹⁴

Di Desa kepoh Kec. Godong, Kab. Grobogan juga terdapat mitos *madureso*. Namun sebagian masyarakat disitu lebih memahami dengan sebutan *samper (adu trites)*. Walaupun berbeda namanya, akan tetapi inti dari perkawinan tersebut sama. Jika ada sepasang calon mempelai yang mau menikah, namun rumahnya saling berhadapan maka perkawinan itu dilarang oleh adat jawa. Mbah Kartini mengatakan (*perkawinan seng koyok kui ki ora elok, bakal dade ake omah-omahe ora tentrem*).¹⁵ Jadi adapun alasan dari adanya larangan perkawinan ini adalah dikhawatirkan yang nantinya pasangan pengantin ataupun keluarga dari masing-masing pihak akan mendapat musibah yang akan menimpanya.

Keyakinan ini terus bertahan karena menjadi keyakinan dan ketentuan para orang tua dalam menentukan calon menantunya yang tidak boleh dilanggar. Sekalipun demikian, ada sebagian masyarakat yang tidak meyakini dan melanggar batas-batas mitos tersebut. Pelanggaran terhadap mitos kerap kali dilakukan juga oleh masyarakat yang masih mempercayai mitos dengan

¹⁴ Anita Dwi Kurniawati. *Skripsi "Persepsi Ulama Terhadap Perkawinan Madureso Di Desa Trimulyo Kec. Guntur Kab. Demak"*. (Semarang: Fak, Syariah IAIN Walisongo, 2006). Hlm.26

¹⁵ Mbah Kartini. Wawancara, (Masyarakat Yang Paham Ilmu Jawa, Grobogan). Pada Tanggal 19 November 2011.

cara melaksanakan beberapa penangkal bala' agar tidak terjadi masalah dalam rumah tangga dan kehancuran dipernikahannya.¹⁶

B. Dasar Perkawinan *Madureso* (Adu Pojok) Dalam Masyarakat Jawa.

1) Mbah Kartini mengatakan

*Perkawinan seng koyok kui ki ora elok le, bakal dade ake omah-omahe ora tentrem. Sopo wonge seng ngelakoni dadi nganten seng omahe adep-adepan, mbesok ora bakal iso ngerasakne bungahe neng jero keluwargo, sitik-sitik ciloko, biso dadek ake pati marang wong tuwone, lan musibah kui ora ono barbare.*¹⁷

Perkawinan yang seperti itu nak, bisa menyebabkan rumah tangganya tidak tentram. Barang siapa yang melaksanakan pernikahan yang rumahnya berhadapan, dikemudian hari tidak akan bisa merasakan indahnya didalam keluarga, sedikit-sedikit akan mendapatkan musibah, bias-bisa menyebabkan sesuatu yang fatal hingga menyebabkan orang tuanya meninggal dunia, dan musibah itu tidak ada hentinya.

2) Wawancara dengan Bpk Wagino

*Madureso kui, perkawinan sing kawet gemiyen wis di yakini lamon perkawinane tetep dilakoni bakal dadikne musibah utowo mala petaka ning jero keluarga kui, sebab sing dikuatirke biyen wong tuwa bakal penganten loro duwe masalah pribadi sing ke gawa sampe anake, dadi bakal penganten mau sing nerima alane.*¹⁸

¹⁶ Misalnya dalam melaksanakan perkawinan, rumah sepasang calon pengantin dipindahkan dari letak rumah yang sebenarnya. dengan tujuan untuk menghindari arah rumah yang sama saling berhadapan atau biasa disebut oleh masyarakat jawa dengan *Madureso*. Hingga mereka bisa melangsungkan pernikahan tersebut. Sukandar, Wawancara. *Op, cit.*

¹⁷ Mbah Kartini. Wawancara. *Op, cit.*

¹⁸ Bpk Wagino. Wawancara, (Masyarakat Selaku Tokoh di Desa Bulu, Purworejo). Pada Tanggal 25 November 2011.

Perkawinan *Madureso* adalah perkawinan yang sejak dari dahulu sudah diyakini bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dilangsungkan maka nantinya akan mendapatkan bencana dalam keluarganya. Sebab yang dikhawatirkan dulunya dari orang tua calon mempelai mempunyai masalah pribadi hingga mengakar ke anaknya, secara tidak langsung merekalah yang harus menelan imbasnya.

3) Pendapat dari Bpk Subagiyo. SH. Mengenai dasar perkawinan *madureso* di masyarakat Jawa ini dikaitkan dengan hukum Islam, yaitu sebagai berikut;

Sampai saat ini di masyarakat Jawa masih ada yang memegang teguh adanya suatu larangan perkawinan Madureso (adu pojok) yang mana diketahui bahwa kedua calon mempelai dilarang menikah bila rumahnya itu saling berhadapan, artinya antara rumah calon suami dan calon istri ini cuma terpisah dengan jalan saja. Yang dikhawatirkan terjadinya nanti perkawinan tersebut akan mengalami musibah dan hal-hal buruk yang menimpa, entah itu dalam pernikahannya ataupun dengan orang tuanya. Misalnya pertengkaran dalam rumah tangga, dan nantinya pernikahan itu tidak akan berlangsung lama, dan pastinya akan menyebabkan perceraian. Akan tetapi pada dasarnya hal ini lebih condong untuk menghindari sepersusuan, karena kebiasaan masyarakat Jawa dulu, antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya kerap kali melakukan penitipan anak saat ibunya kesawah ataupun bekerja ditempat lain.¹⁹

C. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purworejo

Salah satu lembaga peradilan di Indonesia adalah Pengadilan Agama Purworejo. Pengadilan Agama Purworejo memiliki sejarah tersendiri sebagai bukti sejarah keberadaan Pengadilan Agama Purworejo yang mengisi sejarah berkembangnya hukum Islam di Indonesia.

a) Sejarah Pengadilan Agama Purworejo

¹⁹ Bpk Subagiyo. SH. Wawancara, (Masyarakat Selaku Penjabat di Pengadilan Agama Purworejo). Pada Tanggal 25 November 2011

Purworejo merupakan Kota kecil berada diantara Kabupaten Magelang, Wonsobo dan Kebumen. Wilayah Perworejo sebgaiian besar pegunungan yang sisi selatannya terhampar samudera Indonesia dengan ombak besar.

Di daerah ini cukup banyak peninggalan sejarah, terutama berkaitan dengan penyebaran agama Islam. Banyak masjid kuno berdiri, salah satunya masjid al-Izhaar di sisi barat alun-alun Kutoarjo.

Masjid al-Izhaar Kutoarjo dibangun 16 September 1887 diatas tanah wakaf Mbah Kastubi. Sejak diangkatnya KH. Kastubi sebagai penghulu pada 1887, masalah pernikahan dapat terlayani bagi warga masyarakat Kutoarjo yang masih berdiri sendiri sebagai Kabupaten. Untuk urusan perceraian juga sudah ada pejabat yang menangani. Dari berbagai pelayanan yang sudah ada yakni dari pihak KUA, karena pada era Mbah Kastubi belum ada Pengadilan Agama. Lalu muncullah Pengadilan Agama (PA) cikal bakal PA Purworjo. Dalam sejarah di era KH. Abu Bakar, beliau keturunan dari Mbah Kastubi, di masjid tersebut sudah berlaku tatacara perceraian pasangan suami istri secara sah, baik secara Agama maupun pemerintahan.

Sejalan perkembangan zaman kantor Pengadilan Agama menjadi berkembang (bangunannya terpisah dengan masjid). Salah satu pengurus masjid, Noor Sodiq, menyebutkan bahwa masjid al-Izhaar Kutoarjo merupakan cikal bakal Pengadilan Agama oleh karenanya masjid tersebut masuk suaka budaya yang dilindungi.

Kantor pemerintahan dari Kutoarjo pindah ke Purworejo, Pengadilan Agama pun baralih pula ke lokasi baru Kabupaten Purworejo. Pengadilan Agama Purworejo berada di sekitar masjid agung Purworejo “*Darul Muttaqin*”. Masjid agung ini dibangun bersamaan dengan pembangunan alun-alun oleh Bupati RAA Cokronegoro I.²⁰

b) Visi Dan Misi Pengadilan Agama Purworejo.

Visi : Pengadilan Agama Purworejo mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Republik Indonesia, yaitu : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Misi :

1. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama.
2. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern.
3. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara yang di mohonkan banding, kasasi dan PK.
4. Meningkatkan kajian syari’ah sebagai sumber hukum materil Peradilan Agama.

c) Tugas, Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Purworejo

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah

²⁰ [Http://www.PA-Purworejo.go.id/Profil/Sejarah.html](http://www.PA-Purworejo.go.id/Profil/Sejarah.html). (Di akses pada 24-04-2012)

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris, Hibah
- c. Wakaf
- d. Zakat, Infaq, Shadaqah, dan
- e. Ekonomi syariah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Purworejo mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009 jo.KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitia pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti dibawah jajarannya agar

pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor KMA/VIII/2006).

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keungan, dan umum /perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
6. Fungsi lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : pasal 52 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi dan pengadilan sebagai pengganti surat

keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan.²¹

D. Jenis Perkara di Pengadilan Agama Purworejo

Pengadilan Agama Purworejo pada Tahun 2011 telah menerima pendaftaran perkara, yang terdiri dari sejumlah gugatan 892 perkara, jumlah cerai talak 425 perkara, jumlah pembatalan perkawinan 4 perkara, jumlah penolakan perkawinan 4 perkara, jumlah izin poligami 13 perkara, jumlah penetapan 3 perkara, jumlah kewarisan 2 perkara, jumlah permohonan wali *adhal* 6 perkara, jumlah dispensasi kawin 105 perkara, jumlah permohonan isbat nikah 5 perkara, jumlah perkara asal usul anak 2 perkara, jumlah perwalian 2 perkara, jumlah perkara lain-lain 2 perkara. Sehingga jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purworejo pada Tahun 2011 ini sebanyak 579 perkara.²²

Tabel

Jenis perkara pada Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011

No	PERKARA	JUMLAH PERKARA
1	Gugatan	892
2	Cerai Talak	425
3	Pembatalan Perkawinan	4

²¹<http://www.PA-Purworejo.go.id/Fungsi-Pengadilan/Tugas-Pokok-dan-Fungsi-Pengadilan.html>. (Di akses pada 24-04-2012)

²²<http://www.PA-Purworejo.go.id/statistik-perkara/grafik-jenis-perkara.html>. (Di akses pada 24-04-2012)

4	Izin Poligami	13
5	Penetapan	3
6	Kewarisan	2
7	Permohonan Wali <i>Adhal</i>	6
8	Dispensasi Kawin	105
9	Isbat Nikah	5
10	Perwalian	2
11	Lain-lain	2
Jumlah		579

Perkara permohonan wali *adhal* yang masuk dan ditetapkan pada tahun 2011 yaitu seperti tabel dibawah ini.

Tabel

Tabel perkara permohonan wali *adhal* yang masuk dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2011

No	Bulan	Perkara Yang Masuk	Perkara Yang Ditetapkan	Perkara Yang Dicabur
1	Januari	1	-	-
2	Februari	1	1	-

3	Maret	1	-	-
4	April	1	-	-
5	Mei	1	2	-
6	Juni	1	1	-
7	Juli	-	1	1
8	Agustus	-	-	-
9	September	-	-	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-
Jumlah		6	5	1

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa selama satu tahun perkara wali *adhal* tersebut dapat diselesaikan, ada pula perkara wali *adhal* yang dicabut. akan tetapi ada juga perkara yang tertunda pada tahun 2011. Adanya perkara tundaan tersebut di karenakan jumlah hakim yang minim yaitu hanya 10 hakim. Dari perkara tundaan akan diselesaikan pada tahun yang akan datang.

E. Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Purworejo Nomor. 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Permohonan Wali *Adhal* Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok)

Perkara permohonan wali *adhal* di Pengadilan Agama Purworejo masing-masing dari penetapannya tidak ada perbedaan yang begitu menonjol. Karena dari keseluruhan perkara itu telah dikabulkan. Di bawah ini penulis akan mengemukakan perkara yang dianggap cukup mewakili dari penetapan wali *adhal* tersebut. Yaitu perkara Nomor. 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr.

PENETAPAN NOMOR : 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr.

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan penetapan wali *adhal* yang diajukan oleh: TRI WAHYUNINGSIH S. Sos., binti MARSONO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Dusun Satu Tondo Mantren, Desa Lugu Rt.01 Rw.01, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 3 September 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo di bawah Register Nomor : 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemohon adalah anak dari MARSONO bin PARTO UTOMO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Dusun Satu Tondo Mantren, Desa Lugu Rt.01 Rw.01, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo.
2. Pemohon bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama SISWO SUSILO bin SURIPTO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan/Jabatan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Satu Tondo Mantren, Desa Lugu Rt. 02 Rw.02, Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo.
3. Antara Pemohon dengan SISWO SUSILO bin SURIPTO telah saling mencintai dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan.
4. Antara Pemohon dengan SISWO SUSILO bin SURIPTO tidak ada hubungan nasab, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah.
5. Pemohon juga sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Butuh, tetapi ditolak dengan alasan wali nikah *adhal*/enggan.
6. Pemohon, calon suami dan perangkat desa sudah berusaha membujuk ayah Pemohon agar berkenan menikahkan Pemohon tetapi ayah Pemohon tidak mau dengan alasan yang tidak masuk akal.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon pada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purworejo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa wali nikah Pemohon bernama MARSONO bin PARTO UTOMO tidak mau menjadi wali nikah (*adhal*).
3. Menunjuk kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KAU Kecamatan Butuh sebagai Wali Hakim atas pernikahan Pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan masing-masing hadir sendiri, Pemohon dan calon suaminya, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik dan musyawarah tetapi tidak berhasil serta Pemohon menyatakan pendiriannya untuk tetap hendak melanjutkan perkara ini, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon disertai penjelasan yang pokoknya bahwa Pemohon dan calon suaminya telah berusaha dan membujuk wali nikah sebanyak lima kali tetapi tetap wali nikah tidak bersedia dengan alasan karena rumah wali dengan rumah orang tua calon suami *Madureso* (adu pojok = Jawa) walaupun terhalang jalan. Dan Pemohon berstatus perawan serta calon suami berstatus jejak.

Ayah pemohon bernama MARSONO bin PARTO UTOMO tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil sebagai mana surat panggilan (Relaas) Nomor: 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. tanggal 12 September 2007.

Dalam persidangan telah hadir calon suami Pemohon bernama SISWO SUSILO bin SURIPTO, yang telah memberikan keterangan yang semuanya tercatat lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

ALAT BUKTI

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Surat penolakan Nomor : Kk.11.06.9/Pw.01/140/2007 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Butuh, tanggal 31 Agustus 2007 (P.1).
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3306104208750001 yang dikeluarkan oleh Camat Butuh, tanggal 26 Agustus 2007 (P.2).
3. Surat Keterangan Status Nomor : 131/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lugu, Kecamatan Butuh, tanggal 20 September 2007 (P.3).
4. Surat Keterangan Status Nomor : 130/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lugu, Kecamatan Butuh, tanggal 20 September 2007 (P.4).
5. Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 132/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lugu, Kecamatan Butuh, tanggal 20 September 2007 (P.3).
6. Foto Copy Kartu Kelahiran Nomor : 330610/04/03870 yang dikeluarkan oleh Camat Butuh, tanggal 6 Desember 2004 (P.6).

Alat-alat bukti yang foto copy tersebut telah sesuai aslinya dan bermaterai cukup.

Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi masing-masing bernama:

1. YUWONO bin SETRODIMEJO, menerangkan diatas sumpahnya yang pokoknya.
 - a) Saksi adalah pakde Pemohon dan kenal Pemohon.
 - b) Ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan alasan rumahnya dengan calon suaminya itu *Madureso* (adu pojok = Jawa).
 - c) Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak. Mereka tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.
 - d) Saksi telah berusaha membujuk wali nikah agar bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon tetapi bersikeras tidak mau karena khawatir nantinya cepat mati.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. RUMIRIN bin SLAMET PARTO HARJONO, menerangkan diatas sumpahnya yang pokoknya.
 - a) Saksi adalah paman Pemohon dan kenal Pemohon ;
 - b) Ayah Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dan saksi telah berulang kali membujuknya agar menjadi wali nikahnya tetapi bersikeras tidak mau dengan alasan

rumahnya dengan rumah calon suaminya *Madureso* (adu pojok = Jawa).

- c) Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

TENTANG HUKUMNYA

Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas. Bahwa Pemohon menyatakan tetap hendak melanjutkan perkaranya.

Berdasarkan alat bukti P.1, P.5 dan P.6 serta keterangan para saksi ternyata Pemohon adalah anak kandung MARSONO bin PARTO UTOMO.

Berdasarkan bukti P.2 ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, kemudian Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Purworejo maka sesuai maksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987, Majelis Hakim dapat menerima perkara ini untuk diperiksa.

Berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon telah mendaftarkan diri pada KUA Kecamatan Butuh untuk melangsungkan pernikahan tetapi KUA Kecamatan tersebut telah menolaknya yang inti penolakannya karena wali nikah *adhal*/enggan.

Ayah Pemohon bernama MARSONO bin PARTO UTOMO tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasanya, tanpa ada berita ; menurut Majelis Hakim sikap dan keadaan seperti ini dapat diartikan ayah Pemohon menolak dan enggan menjadi wali nikah.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti P.1, P.3, P.4, P.5, dan keterangan para saksi serta keterangan calon suami dapat disimpulkan :

- a) Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan bertekad melangsungkan pernikahan.
- b) Mereka tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan *syar'i* untuk keduanya melangsungkan pernikahan.
- c) Pemohon dan calon suaminya serta para saksi telah berusaha dan membujuk ayah Pemohon agar menjadi wali nikah pernikahan mereka tetapi wali tersebut bersikeras tidak bersedia dengan alasan tidak beralasan hukum.
- d) Pemohon telah mendaftarkan perkawinan tetapi ditolak oleh KUA karena wali nikah *adhal*/mogok.

Dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah bernama MARSONO bin PARTO UTOMO berpendirian enggan dan tidak mau jadi wali tanpa alasan yang sah, olehnya harus dinyatakan sebagai wali yang *adhal*, karenanya berdasarkan maksud pasal 23 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam wali nikah Pemohon yang semula wali nasab dapat beralih kepada wali hakim.

Oleh karena wali nikah Pemohon beralih kepada wali hakim dan Pemohon berdomisili dalam wilayah Kecamatan Butuh, maka sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1987, Majelis Hakim menetapkan menunjuk kepala KUA Kecamatan Butuh bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya.

Majelis perlu mengetengahkan apa yang terdapat dalam Kitab Sirajul Wahab halaman 365-366 :

وَكَذَا يُزَوِّجُ السُّلْطَانَ إِذَا عَضَلَ الْقَرِيبَ

Artinya : *Demikianlah dapat dikawinkan oleh sulthan (Wali Hakim) apabila wali yang terdekat (nasab) adhal ;*

Berdasarkan semua pertimbangan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dan ditambahkan oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka seluruh biaya perkara dibebankan pada Pemohon.

Memperhatikan pula seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN PUTUSAN NOMOR : 021/Pdt.P/2007/PA.Pwr.

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b) Menyatakan bahwa ayah Pemohon bernama MARSONO bin PARTO UTOMO adalah sebagai wali *adhal*.
- c) Menetapkan wali nikah untuk Pemohon (TRI WAHYUNINGSIH S. Sos., binti MARSONO) menikah dengan laki-laki bernama SISWO SUSILO bin SURIPTO adalah wali hakim (Kepada KUA Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo)
- d) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 126.000,- (Seratus dua puluh enam ribu rupiah).²³

F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penetapan Pengadilan Agama Purworejo No.021/Pdt.P/2007/PA.Pwr. Tentang Permohonan Wali *Adhal* Karena Kepercayaan Wali Terhadap Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok)

Pertimbangan hukum serta landasan yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut, akan dikemukakan dari beberapa hakim yang diwawancarai. Adapun beberapa pertimbangan hakim yang menjadi dasar menetapkan *adhalnya* wali bagi calon mempelai wanita karena alasan Adat Jawa (*Madureso* = Adu Pojok) dalam perkara No:021/Pdt.P/2007/PA.Pwr sebagai berikut.

²³ Putusan Pengadilan Agama Purworejo. *Op., Cit.*

1) Antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan

Pada dasarnya setiap laki-laki muslim dapat saja menikah dengan wanita yang disukainya. Namun prinsip itu tidak berlaku mutlak, karena ada batas-batasnya dalam bentuk larangan-larangan perkawinan menurut hukum Islam.

Seperti apa yang dikatakan Drs. Nadjib. S.H bahwa selagi itu tidak melanggar ketentuan hukum Islam, pernikahannya sah-sah saja. Jadi jika antara pemohon dan calon suami tidak ada hubungan nasab ataupun persusuan maka boleh-boleh saja mereka menikah.²⁴

Drs. Tubagus Masrur S. H juga menjelaskan antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan.

*Pertimbangan dari perkara ini ya kita lihat apakah calon mempelai perempuan dalam pinangan orang lain atau tidak, kemudian dalam hubungan mahram atau tidak dengan calon suaminya, dari syarat-syarat itu sudah ditentukan, bahwa pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah.*²⁵

Menurut pendapat diatas, bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan. Alasan pernikahan tersebut yaitu pemohon tidak dalam pinangan orang lain, kemudian antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab.

²⁴ Drs. Nadjib. S.H. Wawancara, (Hakim Madya Pratama Di Pengadilan Agama Purworejo). Pada Tanggal 08 juli 2011

²⁵ Drs. Tubagus masrur. Wawancara, (Hakim Anggota Di Pengadilan Agama Purworejo). Pada Tanggal 08 Maret 2012

2) Berdasarkan keterangan saksi dan bukti, tentang terbuktinya wali nikah pemohon menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya

Pemeriksaan suatu perkara didalam persidangan, para hakim harus mengetahui apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak kepada hakim benar-benar terjadi, hal ini dapat dilakukan melalui pembuktian. Adapun alat bukti yang digunakan dalam menetapkan permohonan wali *adhal* karena alasan *madureso* ini diantaranya keterangan saksi dan alat bukti yang tertulis.

Menurut Drs. Tubagus Masrur S.H. Maka dari para pihak dipanggil dalam persidangan untuk dimintai keterangannya agar mendapatkan informasi yang objektif, adapun para pihak-pihak tersebut yaitu pemohon, calon suami pemohon dan saksi. Adapun wali dari pemohon sudah dipanggil sesuai dengan prosedur selama persidangan dilaksanakan wali pemohon tidak pernah datang sama sekali. Sehingga untuk mendapatkan informasi yang tidak sepihak, maka majelis hakim mendapatkan informasi dari keterangan saksi.²⁶

3) Penolakan wali nikah kepada pemohon untuk menikahkan pemohon dengan calon suami tidak berdasarkan hukum.

Drs. Jojo Suharjo menjelaskan kebenaran dalam persidangan yang menjadi alasan *keadhalan* wali tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, baik menurut *syari'at* maupun Undang-undang. Maka permohonan *adhalnya*

²⁶ Drs. Tubagus Masrur S.H. *Ibid.*,

diterima dan calon mempelai bisa melangsungkan pernikahan menggunakan wali hakim.²⁷ Seperti halnya Majelis hakim mengetengahkan apa yang terdapat dalam kitab sirajul wahab halaman 365-366

وكذا يزوج السلطان اذا عضل القريب

Artinya: *Demikianlah dapat dikawinkan oleh sulthan (wali hakim) apabila wali yang terdekat (nasab) adhal.*

4) Tidak hadirnya wali nikah pemohon dalam persidangan, dipandang tidak hendak membantah permohonan dari pemohon.

Ketidak hadirannya wali nikah pemohon dalam persidangan, itu dipandang tidak hendak membantah permohonan dari pemohon dalam persidangan. Sedangkan di dalam urusan perkara perdata, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa, memutus, dan mendengarkan dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus semua hadir di muka sidang.

Wali nikah pemohon dipanggil 3x tidak hadir menghadap dimuka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah. berarti keyakinan terhadap mitos *madureso* sudah dianggap benar, karena ketidakhadirannya dalam persidangan tersebut²⁸.

²⁷ Drs. Jojo Suharjo. Wawancara, (Ketua Majelis Di Pengadilan Agama Purworejo). Pada Tanggal 05 Maret 2012

²⁸ Drs. Jojo Suharjo. *Ibid*

5) Pertimbangan hakim melihat dari hubungan pemohon dan calon suaminya agar tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran hukum

Hakim juga mempertimbangkan hubungan pemohon dan calon suaminya yang sudah terjalin. Dalam hal ini hakim menggunakan kaidah fiqhiyah yaitu

دَرءُ الْمَفَا سِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ²⁹

Artinya: *Menolak kerusakan itu (di dahulukan) dari pada menarik/mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).*

Maksud dari ayat diatas yaitu, menarik maslahat dan menolak mafsadat. Hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon yang sudah berlangsung lama, jika tidak segera dinikahkan maka bisa membawa madhorot yang lebih besar.

Menurut Drs. Tubagus Masrur S. H. dalam mempertimbangkan hubungan pemohon dan calon suaminya agar tidak terjadi penyimpangan yang akan menimbulkan madhorot yang lebih besar, di jelaskan yaitu;

Satu kebaikan walinya mau menikahkan, akan tetapi keadhalan wali tersebut bisa menyebabkan pemohon dan calon suaminya berzina (kumpul kebo), dari terkabulnya permohonan itu masih untung dikasih wali hakim, nah kalau tidak kan akan menyebabkan madhorot yang lebih besar yaitu kumpul kebo.³⁰

Hubungan asmara dari dua insan dewasa harus segera disalurkan melalui jalan pernikahan resmi dengan ketentuan syari'at untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum Islam.

²⁹ Abdul Hamid Hakim. *Mabadi Awaliyah Usul Fiqh Wa Kowa'idul Fiqhiyah* (Jakarta. Maktabah Sa'adiyah Putra). Hlm. 34

³⁰ Drs. Tubagus Masrur S.H. *Op. Cit.*,